



**PUTUSAN**

Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK.xxx tempat dan tanggal lahir Semarang, 21 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staff Admin, bertempat tinggal di Jl XxxSemarang Barat, Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Semarang, 04 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staff Admin, tempat tinggal di rumah orang tua (Bapak Xx) Jl XxxBarat, Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sesuai dengan utipan Akta Nikah Nomor xxx/x/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl XxxSemarang Barat, Kota Semarang hingga bulan April 2022;

Hal. 1 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak, yang bernama :
    - a. Anak I (lahir di Semarang, 28 Juli 2014, NIK 3374136807140001, pendidikan SD);
    - b. Anak II (lahir di Semarang, 3 April 2018, NIK 337413030418001, pendidikan SD);
  5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
    - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
    - b. Ekonomi, Tergugat jarang terbuka mengenai penghasilan Tergugat dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2022, dimana Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar mengenai masalah ekonomi hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya selama 2 tahun 7 bulan;
  8. Bahwa Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 05 November 2024 dan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 19 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang atas nama Kusnul Kurniawati (Penggugat) NIK.xxx, tertanggal 27 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3374031122023025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 05 Juli 2013,

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di x, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, Jl XxxSemarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di x Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, Jl XxxSemarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 05 November 2024 dan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan perkara diputus dengan verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi yaitu

**Saksi I dan Saksi II;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat (Kusnul Kurniawati) tercatat sebagai penduduk Kota Semarang, bertempat tinggal di Jl XxxSemarang Barat, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akte otentik, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 Juli 2013, dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan **Saksi II** telah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian. sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan April 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 tahun 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 Juli 2013, dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 tahun 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  - Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Semarang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Sidang. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Ketua  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Panitera Sidang

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 480.000,00
3.	Biaya PNB	:	Rp 60.000,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00
	Saksi	:	
6.	Biaya Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 750.000,00</b>
	(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2024/PA.Smg